

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Sentra Ternak Mandiri di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat, program Sentra Ternak Mandiri secara teknis adalah bantuan berupa ternak kambing maupun domba kepada *mustahiq* dengan menggunakan akad kerjasama yaitu bagi hasil 70:30, dimana 70% untuk *mustahiq* dan 30% untuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat. Selain dari dana zakat, infaq dan shadaqah pihak LAZIS Harapan Ummat menamahkan program tabungan qurban dan aqiqah sebagai tambahan dana program Sentra Ternak Mandiri.

Selain untuk menambahkan dana, program ini juga bertujuan meringankan

niat donatur untuk melaksanakan qurban maupun aqiqah. Pihak LAZIS Harapan Ummat juga menawarkan kepada donatur apakah ingin memilih sendiri hewannya, atau ingin dipikirkan LAZIS Harapan Ummat, selain itu LAZIS Harapan Ummat juga menawarkan menyemalihkan hewan tersebut dan juga membagikannya.

Program Sentra Ternak Mandiri Tersebar di empat desa di Kecamatan Rejoso, desa tersebut Desa Mungkung, Desa Kedung Dowo, Desa Gempor dan Desa Garas. Penanggung jawab lapangan program Sentra Ternak Mandiri adalah Bapak Basori yang juga *muzakki* LAZIS Harapan Ummat.

Petani ternak boleh menjual kambing/domba ketika sudah menguntungkan untuk dijual, petani sering menjual kambing/domba ketika mendekati hari raya Idul Adha, namun ada juga petani ternak yang menjual kambing/domba ketika sudah menguntungkan maupun ketika petani ternak tertimpa musibah.

Dalam setiap penjualan kambing/domba petani ternak harus ada koordinasi dengan LAZIS Harapan Ummat dan relawan, minimal berkoordinasi dengan Bapak Basori selaku penanggung jawab lapangan. Petani ternak diperbolehkan menjual hewan ternak ke orang lain selama harga yang ditawarkan lebih tinggi dari yang ditawarkan LAZIS Harapan Ummat.

2. Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat dalam mensejahterakan masyarakat melalui program Sentra Ternak Mandiri, dari program Sentra Ternak Mandiri ini dapat diketahui bahwa terjadi perkembangan yang cukup signifikan dari segi kuantitas kambing maupun domba yang ada pada petani ternak (*mustahiq*) dan juga perkembangan kuantitas harga karena seiring dengan bertambah dewasanya umur dan ukuran kambing maupun domba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program Sentra Ternak Mandiri benar-benar efektif dan terlaksana dengan maksimal serta berperan dalam mensejahterakan masyarakat (*mustahiq*), dengan dibuktikan dari perkembangan hasil yang sangat memuaskan dan pertimbangan bahwa usaha ternak ini merupakan usaha sampingan bagi petani ternak (*mustahiq*) dengan tidak meninggalkan pekerjaan utama mereka. Dari bagi hasil yang diperoleh petani ternak (*mustahiq*) melalui akad bagi hasil dengan nisbah 70:30 petani

ternak bisa menabung atau mencukupi kebutuhan hidup mereka dan diharapkan tingkat ekonomi *mustahiq* bisa meningkat.

## **B. Saran**

Pada akhir bab ini penulis memberikan saran-saran terkait dengan temuan penelitian yang telah diuraikan antara lain:

1. Dengan melihat hasil program Sentra Ternak Mandiri di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat yang cukup memuaskan, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat perlu untuk meningkatkan jumlah peserta Sentra Ternak Mandiri dengan harapan akan lebih banyak membantu *mustahiq* yang tergolong miskin, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat bisa benar-benar terlaksana dengan maksimal dan dengan metode ini pula diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian diharapkan bisa menjadi seorang *muzakki*.

2. Bagi pengelola zakat seluruhnya perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang didukung oleh pemerintah dan dikuatkan undang-undang, sehingga bisa memaksimalkan pendapatan zakat yang nantinya dipergunakan sebagai cara mensejahterakan masyarakat.